



## TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PORNOGRAFI YANG DIPERJUALBELIKAN MELALUI MEMBER VIP MEDIA SOSIAL TELEGRAM

Vania Andari Damanik

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Indonesia

[vaniaandridmk0710@gmail.com](mailto:vaniaandridmk0710@gmail.com)

Diserahkan tanggal 31 Juli 2023 | Diterima 02 Agustus 2023 | Diterbitkan tanggal 30 September 2023

### Abstract:

*This study aims to determine the factors that cause pornography crimes that are traded through telegram social media VIP members, efforts to deal with pornography crimes that are traded through Telegram social media VIP members, as well as legal sanctions against pornography traded through telegram social media VIP members. This thesis uses empirical legal research methods. Research data were collected by means of document/library study and distribution of questionnaires as well as interviews. The results of the study show that the factors that cause pornography crimes that are traded through social media telegrams carried out by VIP members are internal and external factors. Internal factors are curiosity (84.2%) and only for entertainment 36.8%, then external factors are factors influenced by friends (5.3%). Then, in this case, the Department of Communication and Informatics of Medan City is taking preventive measures, namely in the form of a pornographic content complaint service provided by the Ministry of Communication and Informatics and the blocking of content related to pornography. then legal sanctions against pornography that is traded through VIP members in Islamic Criminal Law can be subject to jarimah ta'zir. Then it is regulated in the Pornography Law Number 44 of 2008 Chapter VII concerning "CRIMINAL PROVISIONS" in Article 31, Article 32, Article 36.*

**Keywords:** Criminology, Pornography, VIP Members, Sanctions

### Abstrak:

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kejahatan pornografi yang diperjualbelikan melalui member VIP media sosial telegram, upaya penanggulangan kejahatan pornografi yang diperjualbelikan melalui member VIP media sosial Telegram, serta sanksi hukum terhadap pornografi yang diperjualbelikan melalui member VIP media sosial telegram. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan penyebaran kuisioner sekaligus wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan pornografi yang diperjualbelikan melalui media sosial telegram yang dilakukan oleh member VIP yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Faktor Internalnya ialah adanya rasa ingin tahu (84,2%) dan hanya untuk hiburan 36,8%, kemudian faktor eksternalnya ialah faktor yang dipengaruhi oleh teman (5,3%). Kemudian Dalam hal ini pihak dari Dinas Kominfo Kota Medan melakukan upaya pencegahan, yaitu berupa layanan aduan konten pornografi yang di sediakan oleh Kementrian komunikasi Dan Informatika dan adanya pemblokiran terhadap konten-konten yang berkaitan dengan pornografi. kemudian Sanksi hukum terhadap pornografi yang diperjualbelikan melalui member VIP dalam Hukum Pidana Islam dapat dikenakan jarimah ta'zir. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 Bab VII mengenai "KETENTUAN PIDANA" pada Pasal 31, Pasal 32, Pasal 36.*

**Kata Kunci:** Kriminologi, Pornografi, Member VIP, Sanksi

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Nilai-nilai moral atau kesusilaan sangat ditanamkan di Indonesia, terutama bagi penerus-penerus bangsa. Dari usia dini anak-anak telah dibekali dan diajarkan baik itu pendidikan formal maupun keagamaan, semua itu tidak lepas dari pada untuk menciptakan penerus bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, karena Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesusilaan. Nilai-nilai moral dan kesusilaan yang dijunjung tinggi di Indonesia tetapi sekarang yang terjadi nilai moral atau kesusilaan pada masyarakat Indonesia mulai menurun dan budayanya yang semakin lama semakin berubah, karena faktor berkembangnya teknologi yang semakin berkembang di zaman sekarang ini, dengan berkembangnya teknologi yang diciptakan umat manusia tersebut maka semakin berubah pula pola tatanan kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat.

Perkembangan dunia teknologi dan komunikasi ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada . media sosial termasuk internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media sosial dan internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan bertempat di luar negeri.

Menurut Antony Mayfield, media sosial adalah tentang menjadi manusia. Orang biasa yang yang berbagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, pemikiran, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas (Antony Mayfield, 2008).

Internet adalah sistem yang dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi, mencari sebuah informasi dan masih banyak lainnya, sehingga tentunya kita sangat membutuhkan internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang dimana saling terhubung satu dengan yang lainnya. Internet berasal dari bahasa latin yakni “inter” yang berarti “antara”. Jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan yang terdiri dari milyaran computer yang ada diseluruh indonesia. Tentu saja tidak seluruh isi internet dapat bermanfaat. Dengan demikian, masyarakat hendaknya pandai-pandai menggunakannya karena sifat internet cenderung bebas tanpa dikontrol atau dikuasai oleh pihak manapun. Oleh karena itu, ada saja materi atau isi yang bersifat negatif di internet yang dikirim/terkirim melalui media sosial yang dapat di akses lewat internet (Soemarno Partodihardjo, 2008).

Kemajuan teknologi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun disisi lain menjadi sarana efektif untuk melanggar hukum. Di balik dari pada banyaknya kemanfaatan yang terdapat di dalam internet ini kebanyakan orang malah menggunakan sekaligus memanfaatkannya untuk melakukan suatu tindakan kriminal, seperti salah satunya mendownload sekaligus melakukan transaksi jual beli video pornografi.

Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, di antaranya, sering terjadi perzinahan, perkosaan, dan bahkan pembunuhan. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban di antaranya pelaku yang masih mempunyai hubungan darah, atau hubungan semenda, atau hubungan seprofesi dijadikan korban perkosaan, sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu birahi yang ditimbulkan oleh adegan-adegan porno yang

ditontonnya melalui film-film, VCD-VCD, tayangan-tayangan, gambar-gambar atau tulisan-tulisan, atau lain-lainnya yang dilihatnya, atau didengarnya, atau dibacanya, atau disentuhnya benda-benda pornografi atau pelaku pornoaksi (Neng Djubaedah, 2009).

Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Pembuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena pembuatan pornografi merupakan perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain.

Pornografi di media sosial merupakan masalah sosial, budaya, moral dan Agama. Allah telah mengharamkan zina dan mengharamkan segala prasarana jalan sesat yang mengarah ke sana. Allah berfirman dalam QS. al-Israa'/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk[al-Israa':32].

Maka perlu adanya pengetahuan terkait sebab-sebab mereka condong melakukan pornografi yang diperjualbelikan melalui member VIP media sosial Telegram, bagaimana cara penanggulangannya agar tidak terjadi lagi kejahatan pornografi yang diperjualbelikan melalui member VIP media sosial telegram, kemudian bagaimana sanksi hukum terhadap pornografi yang diperjualbelikan melalui member VIP media sosial telegram.

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Selanjutnya Moeljanto berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga orang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakantindakan yang tepat, agar orang lain tidak lagi berbuat demikian, atau orang lain tidak akan melakukannya.

Black's Law Dictionary mendefinisikan pornografi mirip dengan pengertian etimologisnya. Pornografi dan prostitusi memiliki etimologi yang mirip. Pornografi berasal dari kata parnos dan grafi (Latin). Parnos menyiratkan tidak senonoh atau cabul. Grafik menunjukkan patung dan alat yang mencegah dan membatalkan kehamilan.

Pornografi meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, kata-kata, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, puisi, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk. Menurut Marra Lanot ada tiga definisi dari pornografi. Pertama, adalah definisi pornografi dari sudut pandang konservatif. Orang-orang yang setuju dengan pandangan ini menganggap semua penggambaran telanjang adalah pornografi. Kedua, adalah definisi pornografi berdasarkan pendekatan liberal. Biasanya didukung oleh para penulis dan seniman yang melakukan visualisasi atas karya-karyanya, seperti pelukis, pembuat film. Menurut mereka pornografi adalah sesuatu yang baik-baik saja, karena merupakan aspek dari seksualitas kita. Mereka beranggapan bahwa seks itu manusiawi dan kita tidak bisa menghilangkan seks dari kehidupan kita. Ketiga, adalah definisi yang muncul dari pendekatan feminis yang muncul di tahun 70-an dan 80-an. Bagi para feminis, ketelanjangan adalah sesuatu yang biasa saja sepanjang hal itu berada dalam konteks keindahan dan merupakan

satu kesatuan arti. Bagi feminis pornografi adalah presentasi baik secara verbal maupun gambar dari perilaku seksual yang merendahkan atau kasar dari satu atau lebih pelaku.

Wijono Prodjodikoro mendefinisikan pornografi sebagai gambar atau hal-hal yang menghina moral seseorang. Ini melibatkan ketelanjangan dan pelukan dan ciuman yang membangkitkan nafsu (Hamzah Andi, 1987). Dalam mengkaji dan menganalisis lebih dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teori Differential Association (Sutherland). teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

Teori Kontrol Sosial : teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Teori kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat menanggulangi kejahatan (Sudarto, 1981). G. Peter Hoefnagels (1969) mengemukakan bahwa “criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime”.

## METODOLOGI PENELITIAN

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat (Sarifuddin Azwar, 1998). Yang mana perolehan datanya didapat dari data Primer dan data sekunder lapangan untuk melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang lebih jelas tentang data yang diperoleh. Melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada partisipan atau member VIP yang ada didalam grup media sosial telegram kemudian data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan, meliputi: pendapat-pendapat ahli, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah, undang-undang, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap Kejahatan Pornografi Yang Diperjual Belikan Melalui Member VIP Media Sosial Telegram (Suharsimi Arikunto, 2002).

## PEMBAHASAN

### A. Faktor Penyebab Pornografi yang Diperjualbelikan Melalui Member VIP Media Sosial Telegram

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafis. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafis adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat (Adami Chazawi, 2005). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia porno berarti cabul (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2022). Sedangkan kata pornografi dalam kamus

tersebut berarti “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan, lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi” atau “bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dan seks”. Istilah pornografi yang sangat identik dengan hal-hal yang bersifat negatif ini membuat para konsumen dan penyebar konten-konten pornografi tersebut melakukan transaksi dengan cara tertutup dan sembunyi-sembunyi.

Dengan berkembangnya teknologi dan Informasi di zaman sekarang membuat konten yang berbau konten pornografi mudah masuk di Indonesia. Walaupun pada perkembangan teknologi seperti sekarang ini tidak lah mudah bagi masyarakat yang pada umumnya untuk mengakses ataupun memperoleh video pornografi tersebut, hanya beberapa kalangan orang saja yang dapat mengakses maupun mendownload konten pornografi tersebut. Walaupun konten tersebut sulit untuk didapatkan akan tetapi tidak mengurungkan niat bagi para peminat. Dimana di era sekarang para penonton video tersebut bisa mengakses konten video porno menggunakan jalan alternative dengan cara melakukan transaksi jual beli video pornografi, antara lain salah satu kasus yang diteliti oleh penulis yaitu pornografi yang diperjualbelikan melalui member VIP media sosial telegram. Sehingga yang ingin menonton konten video porno bisa bergabung ke grup telegram tersebut dengan cara melakukan transaksi jual beli dengan adminnya tersebut.

Terkait maraknya kasus pornografi di media sosial telegram, perlu dikaji lebih lanjut dari aspek kriminologi apa penyebab kejahatan pornografi tersebut masih dilakukan oleh masyarakat. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya. Dalam aspek kriminologi, suatu kejahatan tidak hanya dipandang dari aspek yuridis, namun meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat, termasuk pula perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan.

Suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak luput dari faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan akan dijumpai berbagai macam faktor, di mana faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan tertentu, sedangkan faktor yang lain dapat menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal inilah yang menurut para ahli kriminologi disebut sebagai *multiple-factors* (Hari Saherodji, 1980). Sebab musabab terjadinya kejahatan merupakan suatu hal yang sangat kompleks, di mana faktor yang satu dengan faktor yang lain saling mempengaruhi. Edwin H. Sutherland mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam.

Dalam hal penjualan video pornografi masing-masing responden mempunyai alasan dan faktor-faktor yang berbeda tergantung dengan situasi dan kondisi sekaligus yang mendorong responden untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Dari hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner yang telah dibagikan kepada responden yang merupakan member VIP, penulis menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi responden laki-laki maupun perempuan bergabung ke dalam grup tersebut sekaligus sebagai konsumen konten video pornografi antara lain:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan tekanan yang timbul dari dalam diri seseorang, masing-masing orang mempunyai alasannya masing-masing dalam melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini yang mempengaruhi responden dalam melakukan tindakan kejahatan pornografi melalui media sosial telegram tersebut karena berlandaskan rasa ingin tahu dan untuk hiburan semata. Rasa ingin tahu adalah sikap atau perilaku seseorang dan tindakan yang berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dilihat dan didengar. Dengan alasan rasa ingin tahu itu sehingga responden melakukan tindakan pornografi yaitu bergabung ke dalam grup konten pornografi. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi responden ialah hanya untuk hiburan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata hiburan adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati yang dapat memberikan kesenangan di dalam diri seseorang. Melihat apa yang menjadi defenisi dari hiburan ini, jelas dapat dilihat bahwa faktor responden dalam

melakukan tindakan kriminal tersebut karena adanya keinginan untuk mendapatkan kesenangan yaitu dengan bergabung, mengunduh, melihat, menonton, dan mendengar konten video porno tersebut.

## 2. Faktor Eksternal

Dalam hal ini yang mempengaruhi responden dalam melakukan tindakan kejahatan pornografi melalui media sosial telegram tersebut adalah faktor lingkungan. Lingkungan merupakan bagian yang terpenting dan mendasar dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya lingkungan dapat membawa pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian. Lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik, sedangkan lingkungan yang buruk akan membentuk pribadi yang buruk pula.

Pergaulan dalam lingkungan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan, seperti halnya pornografi. Apabila seseorang bergaul dengan orang-orang yang gemar dengan kejahatan pornografi maka lambat laun akan terpengaruh. Hal ini sesuai dengan teori differential association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland yang menjelaskan bahwasanya perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial. Dalam teori ini menegaskan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

## **B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi yang Diperjualbelikan Melalui Member VIP Media Sosial Telegram**

### 1. Upaya Penanggulangan Non Penal

Upaya Penanggulangan non penal (non hukum pidana) ialah upaya dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Upaya non penal dalam menanggulangi kejahatan pornografi pada media sosial telegram dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia ini membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi. Salah satu tugas yang menjadi perhatian adalah tugas dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, dan informatika yaitu dengan mengelola aplikasi untuk mengendalikan konten-konten internet negatif yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah kasus pornografi yang diperjualbelikan melalui member VIP media sosial telegram. Upaya pencegahan untuk menanggulangi Pornografi harus dilakukan, alasannya karena pornografi dapat mengancam berlangsungnya ketertiban sosial di masyarakat.

Febryna Maringga Damanik, S.H sebagai Kepala Sub Bagian Umum di dinas kominfo kota medan, ibu Febryna Maringga Menjelaskan terkait penanggulangan pornografi yang diperjualbelikan melalui member VIP media sosial telegram ini ditanggulangi oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia yang berada di kota Jakarta Pusat, lebih tepatnya ditindak atau ditangani oleh bagian Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika. Kemkominfo menyediakan layanan aduan konten-konten negatif seperti ini salah satunya konten pornografi, aduan konten pornografi seperti ini bisa dilaporkan ke kementerian kominfo, kemudian nanti ada yang menelaah apakah konten tersebut melanggar atau tidak. Biasa untuk melaporkan sebuah konten pornografi seperti ini kita harus menyertakan alasan dan bukti. Contohnya seperti menyertakan tautan (Link) grup pornografi

yang ada di media sosial telegram ataupun screenshot situs nya. Kemudian laporan konten pornografi tersebut nantinya akan di proses oleh tim aduan konten (Diskominfo, 2022).

## 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi dalam Perspektif Islam

Islam telah jelas melarang pornografi karena bisa menjadi timbulnya perzinahan. Islam sendiri secara tegas menyerukan untuk menjauhi zina sebab tergolong perbuatan yang keji (Q.S Al-Isra [17]:32). Maka sangat jelas dalam pandangan islam pornografi tegas dilarang dengan alasan apapun. Sebagai upaya meredam laju pornografi, adapun upaya penanggulangan pornografi menurut ibn- Khaldun dan Al-Ghazaly sebagai ilmuwan kriminologi islam yaitu adanya langkah preventif sebagai berikut.

*Pertama*, Menurut Ibn Khaldun. Langkah preventifnya adalah ta'assub, yaitu membentuk kelompok atau organisasi kemasyarakatan, yang melahirkan 'asabiyyah yang merupakan embrio sebuah Negara (Nafi' Mubarak, 2017). Seperti adanya peran masyarakat, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan komponen-komponen lainnya yang ada di masyarakat hendaklah secara bersama-sama dan bersinergi mengontrol setiap kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian adanya peran Negara, dalam pandangan islam, Negara bertanggung jawab untuk memelihara akidah islam dan melaksanakan hukum-hukum allah secara sempurna ditengah-tengah kehidupan termasuk melaksanakan sistem pengaturan yang dapat mengatasi dan mencegah bisnis pornografi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

*Kedua*, Menurut Al Ghazali. Langkah preventifnya adalah menjadikan hati dan akal yang sempurna sehingga mampu mengendalikan "potensi jahat". Seperti adanya peran individu yang bertakwa. Suatu aturan allah akan bisa diterapkan oleh setiap individu yang bertakwa yang memiliki keimanan yang kokoh. Ketakwaan dan keimanan yang kokoh didapat dengan cara pembinaan yang intensif dalam rangka membentuk kepribadian islam (syakhsiiyyah islamiyah) melalui penanaman tsaqafah islamiyyah (ilmu-ilmu keislaman) yang memadai, dengan menjadikan aqidah dan syariat islam sebagai pijakannya.

## C. Sanksi Pidana terhadap Pornografi yang Diperjualbelikan Melalui Member VIP Media Sosial Telegram Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Terkait masalah pelaku kejahatan pornografi yang diperjualbelikan melalui member VIP media sosial dapat dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana) ta'zir. Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa ta'zir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan ta'zir diartikan mendidik karena, ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Istilah jarimah ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kifatarnya. Atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya.

Masuknya jarimah pornografi dalam jarimah ta'zir syara karena pada dasarnya jarimah pornografi merupakan sebuah perbuatan yang memang dilarang oleh syara' sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qur'an Surah al-Isra' ayat 32, yakni tentang larangan untuk tidak mendekati zina. Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga sebagaimana yang telah dijelaskan di atas memerintahkan kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam agar memelihara pandangan dan menutup auratnya.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga disebutkan, bahwasannya Allah meminta hambanya yang paling pertama dilakukan adalah menjaga pandangannya kepada lawan jenis. Berikut Qur'an Surah An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝۳۰  
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَمْشِينَ بِخُمُرِهِنَّ  
 عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي  
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا  
 عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝۳۱

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dijelaskan juga dalam konsep pornografi dalam Islam maupun dalam hukum positif di atas terdapat tiga oknum, yaitu : Pertama, oknum/orang/korporasi yang berposisi sebagai subjek yang membuat (memproduksi), baik dengan cara memotret atau merekam (video) hal-hal yang mengandung pornografi dan/atau menyebarkan hal-hal yang mengandung pornografi sebagaimana yang telah dijelaskan menurut hukum Islam di atas. Kedua, oknum/orang yang berposisi sebagai subjek yang menyimpan dan/atau mengkonsumsi dengan cara mengunduh hal-hal yang mengandung pornografi. Ketiga, oknum/orang yang berposisi sebagai objek pornografi dengan sengaja, baik pornografi yang isinya hanya dilakoni oleh seorang diri atau berpasangan, seperti gambar atau film yang menggambarkan adegan persenggamaan. Adapun ketentuan sanksi hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan member VIP media sosial telegram yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 Bab VII mengenai "KETENTUAN PIDANA" pada Pasal 31, Pasal 32, Pasal 36, yaitu:

Pasal 31 yaitu setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Pasal 32 yaitu setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Pasal 36 yaitu setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang

bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut penulis, hukuman bagi member VIP yang mengkonsumsi video pornografi melalui media sosial telegram dalam Islam dan menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu sangat berkaitan erat, bahwa sanksi pornografi dalam Islam itu belum jelas kepastian hukuman bagi tindak pidana pornografi, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk mendekati zina, jadi dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi itu bisa dihukum ta'zir, Bahkan hukumannya diambil melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pornografi yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah) tersebut.

## SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pornografi yang diperjualbelikan melalui Member VIP media sosial telegram adalah adanya faktor internal dan Faktor eksternal.
2. Upaya penanggulangan kejahatan pornografi yang diperjualbelikan melalui member VIP media sosial telegram. *Pertama*, menurut Diskominfo kota medan yaitu upaya penanggulangan non penal (preventif). *Kedua*, menurut ibn-khaldun yaitu membentuk kelompok atau organisasi kemasyarakatan, yang melahirkan 'asabiyyah, adanya peran Negara untuk memelihara akidah islam dan melaksanakan hukum-hukum allah mengenai kejahatan pornografi. *Ketiga*, menurut Al-Ghazaly yaitu menjadikan hati dan akal yang sempurna sehingga mampu mengendalikan "potensi jahat".
3. Tindak pidana (jarimah) pornografi melalui member VIP media sosial telegram dapat dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana) ta'zir. Sanksi hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan member VIP media sosial telegram yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 Bab VII mengenai "KETENTUAN PIDANA" pada Pasal 31, Pasal 32, Pasal 36.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antony Mayfield. (2008). *What Is social Media?*. London: iCrossing.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (It). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- G. Peter Hoefnagels. (1969). *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*. Holland: Kluwer-Deventer.
- Hamzah Andi. (1987). *Pornografi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Mulia.
- Hari Saherodji. (1980). *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Diskominfo Kota Medan. (2022). *Hasil Wawancara*. Medan: Diskominfo.
- Nafi' Mubarak. (2017). *Kriminologi dalam Islam*. Sidoarjo: Dwi Pustaka Jaya.

- Neng Djubaedah. (2009). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Cet. III. Jakarta: Kencana.
- Sarifuddin Azwar. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemarno Partodihardjo. (2008). *Tanya-Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet II. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syeikh Athiyyah Shaqr, Fatawa Li al Syabab. Terj. M. Wahib Aziz. (2006). *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika Offset.